



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 470/24/TAHUN 2006
TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PENGELOLAAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN
DOKUMEN PENDUDUK

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan menyelenggarakan pemerintahan di bidang kependudukan, perlu diberlakukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam pengelolaan Data Kependudukan di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk di Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko (KTP), Buku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kabupaten temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/119/2006 tanggal 1 April Tahun 2006 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERLAKUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN DOKUMEN PENDUDUK DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. *Sistem Informasi* adalah rangkaian proses dan atau dsainan hubungan antara sub system pengelolaan dan pengolahan informasi secara terprogram yang hasilnya untuk pelayanan public dan perencanaan pembngunan;
2. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan pengelolaan data kependudukan yang meliputi pengumpulan, perekaman, pengolahan, dan

pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik;

3. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan* yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Nasional yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
4. *Pengelolaan Data Kependudukan* adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutahiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pendayagunaan data base kependudukan;
5. *Dokumen Penduduk* adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk yang pencatatan sipil;
6. *Tempat Perekaman Data Kependudukan* yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi data kependudukan;
7. *Kutipan Akta Catatan Sipil* adalah dokumen penduduk yang memuat keterangan :
 - a. Tentang kelahiran yang selanjutnya disebut Kutipan Akta kelahiran;
 - b. Tentang kematian selanjutnya disebut Kutipan Akta kematian;
 - c. Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Kutipan Akta perkawinan;
 - d. Tentang perceraian yang selanjutnya disebut Kutipan Akta perceraian;
 - e. Tentang pengakuan anak yang selanjutnya disebut Kutipan pengakuan anak;
8. *Kartu Tanda Penduduk* yang selanjutnya disebut KTP adalah dokumen penduduk sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Temanggung;
9. *Kartu Keluarga* yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga sebagai dokumen penduduk yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN PENGGUNAAN SIAK

Pasal 2

Arah Kebijakan Pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik;
- c. Tertib administrasi kependudukan, tertib pelayanan dokumen penduduk dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan;
- d. Penyediaan data kependudukan yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan;

Pasal 3

Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk.

BAB III

PENCETAKAN KTP DAN KK

Pasal 4

- (1) Proses Cetak KTP dan KK dilaksanakan di TPDK Kabupaten;
- (2) Proses Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil dilaksanakan di TPDK Kabupaten.

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 5

Pengelolaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Tugas Pokok dan

Pasal 6

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan :

- a. Operasional PTDK Kabupaten;
- b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
- c. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak;
- d. Pembangunan Bank Data Kependudukan;
- e. Penyajian dan pendayagunaan data penduduk;
- f. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya di TPDK Kecamatan;
- g. Pembangunan TPDK Kabupaten dan Kecamatan;
- h. Penyediaan biaya operasional KTP Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- i. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SIAK di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- j. Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- k. Dan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk mendukung pengembangan Program SIAK;

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik serta Instansi Pemerintah yang terkait dapat menggunakan informasi data kependudukan untuk merencanakan pembangunan, pengkajian perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi penduduk, penyerasian kebijakan pemerintah serta kepentingan lainnya;

- (2) Pengaturan penggunaan informasi data kependudukan untuk kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIAK

Pasal 8

- (1) SIAK sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, dilaksanakan serentak di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung;
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, dilaksanakan secara tidak tersambung (off-line)
- (3) SIAK tidak tersambung (off-line) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada 20 TPDK Kecamatan se Kabupaten Temanggung;
- (4) Daerah/Wilayah Kecamatan se Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana Program SIAK dalam pengelolaan data kependudukan (verifikasi, validasi data dan pengambilan foto) dan pelayanan dokumen penduduk wajib memberikan dukungan untuk suksesnya program dimaksud.

Pasal 9

Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintahan, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blangko dokumen penduduk yang secara nasional telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan paling lambat terhitung sejak tanggal

BAB VI

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melalui Tim Pelaksana Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)/ Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 24